



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Nomor : 440/ 219 /LB.01/YANMED-1/VII/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL MANAGER PELAYANAN PASIEN  
(MPP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pelanggan secara profesional dan bertanggung jawab, kelancaran dalam pemberian pelayanan menjadi sebuah keharusan bagi institusi pelayanan publik;
- b. bahwa demi kelancaran pelayanan tersebut, diperlukan personil Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dalam rangka penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di rumah sakit;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya;
- d. bahwa untuk maksud pada point (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Prov. Sulawesi Selatan No 16);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Drektur RSUD Labuang Baji Provinsi Suawesi Selatan Nomor 459/LB.02/Umum-1/XII/2020 tentang Penunjukan Personil Manajer Pelayanan Pasien (MPP) pada RSUD Labuang Baji Tahun 2020
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai personil Manajer Pelayanan Pasien (MPP) RSUD Labuang Baji;
- KETIGA** : Manajer Pelayanan Pasien (MPP) diberikan honor berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk pajak, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang serta daftar hadir bertugas, segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DPA-SKPD/BLUD RSUD Labuang Baji tahun berjalan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 04 Juli 2022

+Direktur



**Dr. Abd Haris Nawawi, M. Kes**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 19942 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 440/ 219 /LB.01/YANMED-1/VII/2022  
Tanggal : 05 Juli 2022  
Tentang : PENUNJUKAN PERSONIL CASE MANAGER

**SUSUNAN PERSONIL  
MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

NO	NAMA CASE MANAGER	NIP	PANGKAT / Gol	JABATAN
1	dr. Soraya Karmila Sigit	19811217 201001 2 024	Pembina Tk.I/IVb	Koordinator
2	dr. Hj. St. Asmah	19590913 198803 2 004	Pembina Utama/IV.e	Dokter Fungsional
3	Merin Krishna, S.ST	19770519 200012 2 001	Pembina Tk. I IV/b	Perawat Fungsional
4	Ismail, S.Kep.Ns	19750421 200604 1 019	Penata Muda Tk.I/III.b	Perawat Fungsional

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 04 Juli 2022

Direktur 

**drg. Abd Haris Nawawi, M. Kes**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 19942 1 001